PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200
Website : disnaker.nganjukkab.go.id, email : dis_naker@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor: 188/ 05 /K/411.311/2024

Tentang

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4.616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.817)
5. Peratuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Pertauran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - Rencana strategis;
 - Perjanjian Kinerja ;
 - Pengelolaan Data Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja; dan
 - Reviu dan Evaluasi Kinerja
d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
f. Melaporkan hasil pelaksanan tugasnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

KETIGA : Tim penerapan sakip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Nganjuk

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/K/ 05 /411.311/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung jawab	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
2	Ketua	Plt. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Tim Teknis	1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Pengantar Kerja
		3. Mediator Hubungan Industrial

a.n BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner